

# Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

**Andini Lafebrisha Salsabila**

**Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. [andinilfbrsh@gmail.com](mailto:andinilfbrsh@gmail.com)**

*ABSTRACT: Marriage is an inevitable result of the inevitable meeting of a man and a woman. Since Indonesia is made up of thousands of islands, the country is home to individuals of many different races, faiths, and cultural backgrounds. However, there are no clear guidelines for interfaith weddings under the Marriage Law. The goal of this publication is to learn more about the legal framework for interfaith marriage in Indonesia and the steps that may be taken to fill the void in this framework. Normative legal research grounded on statute and case law is used. This investigation makes use of both primary and secondary legal sources. The Marriage Arrangements in Indonesia have not examined marriage polemics between persons of different faiths who still want to be together but who also want to keep their religion by not wishing to accept their partner's religion so that they are subject to the same religious law regulations. One attempt to rectify this gap in the legislation is found in Article 35 letter an of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, which states that weddings may also be recorded if they are granted permission and approved by the court. The results of this study are that the regulation of interfaith marriages in Indonesia already has a legal umbrella in matters of marriage, but the polemic of interfaith marriages in the regulation in the Marriage Law has not been explicitly regulated and written whether its implementation is prohibited or permitted. The indecisiveness of the Marriage Law in regulating interfaith marriages creates a void in the legal norms in the Marriage Law.*

*KEYWORDS: legal arrangements, Legal vacuum, Different Religion Marriage.*

**ABSTRAK:** Pertemuan antara seorang pria dan seorang wanita yang menghasilkan pernikahan pada dasarnya tidak dapat dihindari. Indonesia terdiri dari beberapa pulau, menghasilkan beragam suku, etnis, kepercayaan, dan adat istiadat, memungkinkan kemungkinan pernikahan beda agama. Namun, perkawinan beda agama tidak diatur secara resmi oleh UU Perkawinan. Majalah ini bertujuan untuk menyelidiki peraturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan bagaimana upaya hukum telah dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum dalam peraturan perkawinan beda agama. Penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan UU dan pendekatan kasus adalah teknik penelitian yang dipakai. Sumber daya hukum yang digunakan terdiri dari informasi hukum utama dan sekunder. Pengaturan pernikahan di Indonesia, di mana tidak ada larangan terhadapnya atau ketidakmampuan untuk melaksanakannya, belum mempelajari secara tertulis kontroversi seputar pernikahan antara orang-orang dari agama yang berbeda yang

masih ingin bersama tetapi tidak ingin mematuhi agama pasangan mereka untuk mematuhi ketentuan hukum agama yang sama. Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perkawinan juga bisa dicatat apabila perkawinan diizinkan dan diputus oleh pengadilan, sehingga berusaha mengisi lubang dalam UU perkawinan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia telah memiliki kerangka hukum dalam hal perkawinan, meskipun UU Perkawinan tidak menyatakan secara eksplisit dan tertulis apakah perkawinan beda agama dilarang atau diizinkan. Keragu-raguan UU Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama membuat UU Perkawinan tidak memiliki aturan hukum.

**KATA KUNCI:** Pengaturan Hukum, Kekosongan hukum, Perkawinan Beda Agama

## I. PENDAHULUAN

Orang secara alami dipaksa untuk berinteraksi dengan manusia lain, yang bermanfaat untuk membangun rasa empati, kasih sayang, dan saling menghormati. Emosi inilah yang berkembang di seluruh individu, salah satunya akan menjadi cinta. Entah cinta untuk keluarga, kasih sayang untuk teman atau cinta antara pria dan wanita.

Hal ini melekat pada alam bahwa dua manusia dari jenis kelamin yang berbeda, seorang pria dan seorang wanita, mempunyai kemampuan untuk tertarik satu sama lain dan hidup bersama. (Prodjodikoro, 1984). Menurut Subekt, pernikahan yaitu hubungan hukum jangka panjang antara seorang pria dan seorang wanita. (Subekti, 2005). Di Indonesia, perkawinan diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Perkawinan sudah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia dan dikodifikasikan dalam doktrin hukum formal. Bangsa kita yaitu negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, maka ada beberapa suku, etnis, dan adat istiadat. Setiap agama mempunyai seperangkat kepercayaan dan ritual yang berfungsi sebagai prinsip panduannya. Keragaman ini membuat tidak mungkin untuk mencegah pernikahan antara pria dan wanita dari berbagai agama. (Syahputri, 2014). Peraturan pernikahan yang berlaku untuk setiap agama ini berbeda namun tidak bertentangan satu sama lain. (Sudarsono, 2005).

Terlepas dari kenyataan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur perkawinan sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat akan aturan dan peraturan yang mengontrol semua jenis individu, ini tidak berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan mengatur setiap elemen perkawinan. Salah satunya adalah kurangnya pernikahan beda agama, namun masih banyak pasangan lintas agama. Sehingga menciptakan kekosongan hukum dalam UU Perkawinan tahun 1974. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak menginginkan adanya budaya pernikahan beda agama. Namun demikian, jika pernikahan beda agama benar-benar dilarang oleh negara, pembatasan tersebut harus dijabarkan secara eksplisit dan tertulis.

Setelah pernikahan instan, posisi seseorang di bawah hukum perdata akan berubah. Dengan mendaftarkan pernikahan dengan otoritas yang sesuai, statusnya berubah. Pendaftaran pernikahan dibutuhkan untuk memperoleh kejelasan hukum tentang status perkawinan, anak, warisan, dll.

Mengenai pencatatan perkawinan, hal ini juga diatur dalam UU Nomor 23 Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan (2006). Non-Muslim dapat mendaftar di Kantor Catatan Sipil, sedangkan Muslim dapat mendaftarkan pernikahan mereka di KUA. Pasal 35 huruf a Undang-Undang menyatakan, " Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan." Hal ini menunjukkan bahwa ada bukti bahwa Undang-Undang Administrasi Negara mengizinkan pernikahan beda agama. Dalam hal ini, jika perkawinan tidak berhasil didaftarkan ke kantor urusan agama atau kantor catatan sipil, itu dapat pergi ke Pengadilan Negeri untuk penetapan. Karena UU Perkawinan tidak memiliki standar peraturan perkawinan beda agama, ada kekosongan hukum.

Sisi hukum perkawinan ditunjukkan dalam perannya sebagai ikatan kelahiran atau formal yang menjalin hubungan hukum antara suami dan istri. (Sri Wahyuni, 2011). Sebagai hubungan kelahiran, pernikahan juga merupakan kemitraan hukum antara seorang wanita dan seorang pria untuk hidup sebagai suami dan istri. (Akhmad Munawar, 2015) Hubungan hukum ini membebaskan persyaratan hukum kepada suami dan istri dalam perkawinan, serta hak dan tanggung jawab hukum antara suami dan istri dan keturunannya, serta hak dan tanggung jawab yang terutang kepada pihak ketiga sehubungan dengan perkawinan.

Pernikahan juga memiliki unsur sosial, karena merupakan hubungan yang menghubungkan suami dan istri baik di antara mereka sendiri maupun dalam interaksi mereka dengan masyarakat, mengingat bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keluarga dan menjadi anggota masyarakat. Sementara itu, komponen agama terlihat dari penggunaan frasa "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pasal 1 UU Perkawinan, seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Selain menjadi penghubung

biologis, pernikahan juga merupakan hubungan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sebagaimana dinyatakan langsung dalam artikel tersebut. Oleh karena itu, pernikahan tidak bisa permanen dan menyenangkan jika ikatan dalam tidak dapat dipenuhi selain hubungan lahir / formal. (Tengku Erwinsyahbana, 2012).

Mengingat fungsi agama perkawinan, keberadaan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari aspek agama, khususnya apabila UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menekankan pentingnya aspek agama dalam syarat keabsahan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal tersebut menetapkan bahwa pernikahan adalah sah jika pria dan wanita yang melakukan pernikahan mematuhi hukum agama masing-masing. Selain aturan dan regulasi sebagai hukum positif Indonesia, hukum agama juga memainkan peran penting dalam memutuskan legalitas pernikahan.

Untuk setiap terjadinya masalah, juga akan ada perdebatan. Oleh karena itu, saat membahas suatu subjek, setiap individu memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan konteks dan pernyataan isu sebelumnya, tujuan penelitian ini dalam bentuk jurnal yaitu untuk mencari tahu regulasi hukum pernikahan beda agama di Indonesia dan bagaimana upaya hukum yang telah dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum dalam regulasi pernikahan beda agama.

## II. METODE

Metodologi penelitian artikel jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan statuta dan pendekatan kasus. Menggunakan dokumen hukum utama, seperti UU dan peraturan yang relevan dengan isu-isu yang dibahas dalam studi ilmiah ini. Juga menggunakan bahan hukum sekunder yakni Metode ini berarti menurut Soekanto dan Mahmudji "Penelitian hukum yang dilakukan secara kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder lainnya." (Soekanto, S & Mamudji, 1986).

Bahan hukum yang dianalisis dari hasil penelitian akan tersaji secara diskriptif dan disusun secara sistematis yang berisi terkait kegiatan penelitian menurut buku Soemitro yang berisi “suatu penelitian yang memperlihatkan bahwa hukum yang berlaku dapat dihubungkan dengan teori hukum serta praktek pelaksanaannya”.(Soemitro, 1998) mulai dari latar belakang masalah sampai dengan kesimpulan dan saran..

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Perkawinan beda Agama di Indonesia**

Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Budha, dan Konghucu diakui dan dianggap sebagai agama dan kepercayaan yang dapat diterima di Indonesia. Ada kesejajaran antara enam agama yang diakui negara, terutama bahwa mereka semua mengajarkan tentang kebajikan, terlepas dari kenyataan bahwa ritual pengabdian masing-masing agama kepada Tuhannya adalah unik. Selain itu, semua agama membutuhkan calon pasangan untuk memiliki keyakinan yang sama untuk melakukan ritual pernikahan. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang ingin pindah ke agama pasangannya; Yang lain memilih untuk mempertahankan iman mereka sendiri. Dan akhirnya, pasangan yang menikah ini akan mengambil langkah-langkah berbeda untuk melanjutkan pernikahan mereka sambil mempertahankan keyakinan mereka yang terpisah.

Perdebatan mengenai pernikahan beda agama tetap menjadi rumor panjang tanpa penyelesaian yang pasti. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia memiliki UU NKRI No. 1 tahun 1974, yang merupakan kerangka hukum menyeluruh untuk pernikahan, ada sejumlah pengecualian. Selain mengeluarkan prinsip-prinsip, Undang-Undang Perkawinan juga memasukkan prinsip-prinsip dalam menciptakan dasar hukum perkawinan yang telah diselenggarakan dan relevan bagi banyak kelompok dalam budaya Indonesia. (Soemitro, 1998). Namun, dalam pelaksanaannya, UU Perkawinan masih mempunyai kekurangan, salah satunya yaitu perkawinan beda agama belum dikontrol secara khusus

dalam UU Perkawinan yang ada. Tidak secara eksplisit dinyatakan apakah pernikahan beda agama diizinkan atau dilarang. Secara khusus, UU Perkawinan mengatur keabsahan perkawinan apabila suatu agama merupakan salah satu prasyarat keabsahan perkawinan, yang terkait dengan pasal-pasal dalam UU Perkawinan dan dilaksanakan sesuai dengan kaidah masing-masing agama dan kepercayaan yang diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1). Dan juga dalam Pasal 8 huruf f ada larangan perkawinan dengan tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Dengan demikian, UU Perkawinan menyerahkannya sepenuhnya kepada hukum setiap agama pasangan untuk menentukan apakah suatu pernikahan dapat terjadi. Di Indonesia, pernikahan beda agama bisa dilakukan sesuai dengan undang-undang agama atau kepercayaan salah satu pasangan. (Soedharyo Soimin, 2002). Juga, ini tidak bisa menjadi obat untuk kekosongan dalam UU Perkawinan jika salah satu pasangan tidak mau pindah agama.

Selama masa kolonial, praktik ini dikenal sebagai pernikahan campuran karena banyak pernikahan tunduk pada hukum negara lain atau antara orang Indonesia lokal dari agama yang berbeda. Selama masa kolonial, perkawinan campuran diatur oleh peraturan perkawinan campuran atau, dalam bahasa Belanda asli, *Regeling op de Gemengde Huwelijken*. Peraturan ini, yang merupakan produk hukum kolonial, terus berlaku untuk Indonesia setelah kemerdekaan. Ordonansi yang diterbitkan dalam *Staatsblad* tahun 1896 No. 158 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896 ini telah mengalami berbagai modifikasi atau perubahan. (Hasbullah Bakri, 1970). Perkawinan campuran mencakup individu dari berbagai kebangsaan dan agama. Sebaliknya, perbedaan sama sekali bukan halangan untuk menikah berdasarkan undang-undang ini. Memang, oleh undang-undang, telah diselidiki di *Regeling op de Gemengde Huwelijken*. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa hukum-hukum agama tertentu tidak sesuai dengan *Regeling op de Gemengde Huwelijken*. Misalnya, orang Kristen melihat pernikahan seorang wanita Kristen dengan seorang pria Muslim sebagai tidak sah di

hadapan seorang pejabat pendaftaran pernikahan Muslim (penghulu). (T.Jafizham, 1977).

Sementara Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab UU Hukum Perdata (KUHP) semata-mata mempertimbangkan pernikahan dalam hal hubungan perdatanya. Berbeda dengan aturan masing-masing agama, ia menganggap pernikahan tidak hanya sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai sumpah suci yang tidak dapat dipisahkan dari masalah iman. Setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, undang-undang ini menjadi hukum perkawinan yang menyeluruh di Indonesia.

#### B. Upaya Hukum untuk Mengatasi Kekosongan Hukum pada Pengaturan Perkawinan Beda Agama

Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berupaya menjadi solusi atas kekosongan hukum perkawinan beda agama, sehingga memperoleh status hukum nasional, mengingat tidak adanya ketegasan atas pengaturan perkawinan beda agama, yang menciptakan kekosongan dalam norma hukum. Tidak semua perjanjian diatur oleh hukum agama. Pasal 35 huruf a berbunyi, " Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan." Hal ini terbukti dalam penjelasan Pasal 35 huruf a, dimana disebutkan bahwa tujuan Pasal 35 huruf a yaitu untuk memperlancar perkawinan individu yang berbeda agama.

Pencatatan pernikahan adalah salah satu aspek terpenting dari prosedur pernikahan, karena melalui pencatatan pernikahanlah suami dan istri memperoleh kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia. Untuk memberikan kepastian hukum kepada penduduk, akta didaftarkan dan dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, yang memiliki wewenang khusus, karena akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil mengikat pihak-pihak yang terlibat. Mengenai pencatatan perkawinan, Pasal 2 PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974

menyatakan bahwa jika perkawinan dilakukan menurut Islam dengan suami atau istri yang beragama Islam, maka dapat didaftarkan di KUA. Selain itu, non-Muslim dapat mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Capil. Pasal 2 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, bagaimanapun, tidak menentukan di mana pasangan beda agama harus mendaftarkan pernikahan mereka.

Sesuai dengan Peraturan MA No. 1400 K/Pdt/1986, Yudi Kristanto beragama Islam sebagaimana pemohon yang akan menikah dengan Yeni Aryono beragama Katolik. Yudi Kristanto dan Yeni Aryono mendaftarkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang, tetapi kantor tersebut tidak dapat melakukan dan mendaftarkan pernikahan mereka karena mereka berbeda agama. Perkawinan ini dapat dilakukan dan dicatat apabila pemohon telah mendapat kuasa dari Pengadilan dan Hakim berupa surat keputusan dari Pengadilan Negeri Magelang untuk melakukan perkawinan beda agama. Karena kekosongan UU Perkawinan, MA memutuskan bahwa, meskipun benar bahwa perkawinan beda agama tidak secara tegas diatur dalam UU Negara Kesatuan RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, situasi ini adalah realitas sosial dan kebutuhan sosial yang harus dicarikan solusi hukumnya agar tidak berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Sementara itu, UU tersebut tidak melarang pernikahan beda agama secara khusus, yang mengakibatkan kekosongan hukum. Selain itu, MA mengevaluasi UU NKRI Tahun 1945. Pasal 29 UUD NKRI 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kebebasan warga negara untuk menjalankan agamanya masing-masing. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan dalam hukum, termasuk hak asasi manusia yang sama untuk menikah dengan sesama warga negara yang berbeda agama. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajar dan sah, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya. Sejalan dengan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, perkawinan antara Yudi Kristianto dan Yeni Aryono telah diputus oleh pengadilan. Oleh karena itu,

perkawinan beda agama dapat didaftarkan di Kantor Capil jika Pengadilan Negeri telah mengeluarkan putusan.

Pendaftaran pernikahan adalah prasyarat bagi suatu negara untuk mengakui pernikahan, oleh karena itu memainkan peran penting dalam pernikahan. Jika pernikahan tidak terdaftar, negara tidak mengakuinya, serta dampak apa pun yang diakibatkannya. (Mulyadi, 2008). Ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan Mahkamah Agung dan masyarakat untuk mengisi lubang dalam standar hukum perkawinan beda agama.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dari Pembahasan di atas peneliti memiliki sebuah kesimpulan yaitu :

1. Di Indonesia, sudah ada kerangka hukum untuk pernikahan beda agama, meskipun UU Perkawinan tidak menyatakan secara eksplisit dan tertulis apakah pernikahan beda agama dilarang atau diizinkan. Keragu-raguan UU Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama membuat UU Perkawinan tidak memiliki aturan hukum.
2. Mencermati Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa pencatatan perkawinan juga dapat dilakukan jika perkawinan diizinkan dan diputus oleh pengadilan, merupakan salah satu cara mengatasi kekosongan hukum. Dan pernikahan beda agama dapat direkam di Kantor Capil.
3. Mengenai legalitas atau ilegalitas perkawinan beda agama di Indonesia, harus ditetapkan peraturan yang jelas dan tertulis.
4. Di masa depan, baik Kantor Catatan Sipil maupun Pengadilan tidak akan membuat tidak mungkin untuk mendaftarkan pasangan masa depan.

## DAFTAR REFERENSI

- Akhmad Munawar. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia. *Al' Adl*, 7(13), 22.
- Hasbullah Bakri. (1970). *Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam*. Bulan Bintang.
- Mulyadi. (2008). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit universitas diponogoro.
- Prodjodikoro, R. W. (1984). *Hukum Perkawinan di Indonesia*.
- Soedharyo Soimin. (2002). *Hukum Orang dan Keluarga*. SINAR GRAFIKA.
- Soekanto, S & Mamudji, S. (1986). Metode Penelitian Skripsi Yuridis Normatif. In *Metode Penelitian Skripsi Yuridis Normatif*. <https://contohskripsi.netlify.app>
- Soemitro, R. . (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sri Wahyuni. (2011). Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi. In *Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1(1), 134.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*,. Rineka Cipta.
- Syahputri, C. H. (2014). Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 02, 4.
- T.Jafizham. (1977). *Pesintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Mestika.
- Tengku Erwinsyahbana. (2012). Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2012), 5.